

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENDORONG KETERTIBAN PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA DALAM BERLALU LINTAS DI KABUPATEN ROTE NDAO

Daniel Babu
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Lontar Rote
Email : Danielb4bu@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rote Ndao adalah lemahnya kesadaran kesadaran berkendara. Efektifitas penerapan Peraturan atau hukum diperlukan kesadaran masyarakat untuk mematuhi. Masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Dan Ketertiban Berlalu Lintas Bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua Dalam Wilayah Hukum Polres Rote Ndao. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Mendeskripsikan Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban berlalulintas pengguna kendaraan Roda dua. Kegunaan teoritis sebagai masukan bagi civitas akademika Universitas Nusa Lontar khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam rangka pengembangan khasanah Ilmu Hukum dan asil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi (rujukan) bagi peneliti lanjutan. Kegunaan Praktis Selain manfaat teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada semua pihak yang berkompeten dalam hal ini Satuan Lalulintas Polres Rote Ndao dalam rangka penegakkan disiplin berlalulintas di kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini di laksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Rote Ndao dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jumlah Populasi dari penelitian ini adalah Pengguna sepeda Motor 50 pengguna kendaraan Roda dua sedangkan Jumlah sampel yang ditarik dari populasi didasarkan pada sifat dari populasi dimana populasi seluruhnya homogeny yakni pengemudi kendaraan penggilingan padi maka teknik penarikan dilakukan dengan cara purposive Sampling. Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah dengan menyediakan angket yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan Menyebarkan Kuisisioner dan melakukan wawancara secara mendalam berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban dan data yang lebih valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Perilaku kurang tertib dan kurang disiplin berlalu lintas disebabkan oleh kurang pahamiannya pengendara terhadap peraturan-peraturan lalu lintas, digunakan sehingga pengendara tidak mengetahui kekurangan-kekurangan pada kendaraan seperti knalpot yang bising, kaca spion, rem blong, kondisi ban yang kurang baik, surat-surat kendaraan dan lampu kendaraan sehingga memudahkan terjadinya kecelakaan. Untuk dapat meningkatkan ketertibn dan kedisiplinan berlalu lintas maka polisi lalu lintas sangat berperan dalam beberapa hal antara lain : a. Membudayakan tertib dan berdisiplin berlalu lintas melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. b. Berperan sebagai Informan bagi pengendara yang kurang memahami aturan lalu lintas sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pengendara dengan demikian maka kedisiplinan berlalu lintas akan semakin meningkat Bersikap proaktif dalam memberikan pendidikan dan

pembinaan bagi pengendara bukan hanya sekedar melakukan tilang. Tegas dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggar,

Kata Kunci: Ketertiban dan Kedisiplinan berlalau lintas

ABSTRACT

Traffic accidents in Rote ndao district which caused casualties are certainly caused by the lack of awareness of the driver to be careful and not be patient. Problem Formulation How is the Role of Traffic Police in Improving Discipline and Traffic Order for Two-Wheeled Vehicle Users in the Legal Area of the Rote Ndao District Police? The objectives to be achieved in this study are: Describe the Role of the Traffic Police in Improving the discipline and traffic order of two-wheeled vehicle users. Theoretical uses as input for the academic community of the University of Nusa Lontar, especially for students of the Faculty of Law in order to develop the repertoire of Law and original research can be used as a reference (reference) for advanced researchers. Practical Use In addition to theoretical benefits, the results of this study are also expected to be able to contribute practically to all competent parties, in this case the Traffic Unit of the Rote Ndao Regional Police in the context of upholding traffic discipline in Rote Ndao district. This research was carried out by the Rote Ndao Regional Traffic Police Unit using a sociological juridical approach. The population of this study was 50 motorcycle users, while the number of samples drawn from the population was based on the nature of the population where the population was entirely homogeneous ie milling vehicle drivers rice, the withdrawal technique is done by purposive sampling. The tool used to collect data is to provide a questionnaire that is a list of questions given to respondents to get answers. The technique used for data collection is by distributing questionnaires and conducting in-depth interviews based on a list of questions that have been prepared to get answers and more valid data. The results showed that Based on the results of the study, the authors can draw the conclusion that the behavior is less orderly and lacks discipline in traffic caused by lack of understanding of the drivers of traffic rules, do not pay attention to the vehicle before use so that drivers do not know the deficiencies in vehicles such as noisy exhaust, rearview mirror , brake failure, poor tire conditions, vehicle documentation and vehicle lights to make accidents easier. To be able to improve traffic order and discipline, traffic police play a role in a number of ways including: a. Cultivating orderly and disciplined traffic through formal, non-formal and informal education. b. Acting as an informant for motorists who do not understand traffic rules so as to increase motorists' knowledge so that the discipline of traffic will increase Proactively in providing education and coaching for motorists is not just a ticket. Decisive in giving sanctions to every violator,

Keywords: *Order and Discipline crossing*

PENDAHULUAN

Manusia selain sebagai makhluk biologis juga ia merupakan makhluk sosial dan manusia selalu di dorong untuk melakukan hubungan hubungan sosial dengan sesamanya. Dengan perkataan lain, antara seseorang dengan orang lainnya terjadi suatu interaksi sosial. Cara-cara untuk melaksanakan hubungan tersebut tampak dalam berbagai bentuk, sebagaimana dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti lalu lintas kendaraan, perdagangan, pergaulan sehari-hari dan sebagainya membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban karena adanya norma-norma yang mengaturnya.

. Ketika zaman menuntut semua harus bergerak cepat, yang terjadi di jalan-jalan justru sebaliknya, yaitu perlambatan dan kesemrawutan. Gerakan arus lalu lintas semakin hari semakin melambat saja, ini terjadi akibat satu persoalan serius, yaitu kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kekacauan lalu lintas sebagai pemicu utama kemacetan lalu lintas dewasa ini sepertinya sudah menjadi rahasia umum. Hampir setiap hari berhadapan dengan kemacetan terutama pada pagi hari saat jam sekolah atau jam kerja sehingga satuan polisi lalu lintas selalu dikerahkan untuk membantu memperlancar laju kendaraan. Penyebab kekacauan lalu lintas biasanya karena pengguna jalan tidak disiplin, saling serobot, memotong jalur yang seharusnya dilarang, arogan, melanggar peraturan lalu lintas, bersikap tidak peduli, jalan raya difungsikan untuk tujuan lain seperti area parkir, dagang, pasar, tempat mangkal angkutan umum dan ojek. Penyebab yang paling utama atas kekacauan dan kesemrawutan tersebut adalah rendahnya kedisiplinan dan ketertiban dalam berlalu lintas sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rote Ndao sampai tahun

2018, masih tergolong tinggi dimana berdasarkan data ditlantas (Polres) Rote Ndao, kecelakaan lalu lintas (laka lintas) mencapai 1.216 kasus. Angka ini tergolong menurun, jika dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, kecelakaan lalu lintas sebesar 2.094 kasus. Dengan rincian 141 orang korban meninggal dunia, 70 orang luka berat, sementara luka ringan sebanyak 1005 orang. "Kecelakaan paling parah terjadi karena kurang disiplin dan kurang tertib dalam mengatur kecepatan kendaraan. Meski ada peningkatan kuantitas, namun secara kualitas kecelakaan lalu lintas pada 2018 mengalami penurunan. Dibandingkan tahun 2017 lalu, korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia sebanyak 141 korban, luka berat sebanyak 20 orang, dan luka ringan sebanyak 1.933 orang.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas di kabupaten Rote ndao yang menimbulkan jatuhnya korban tentu disebabkan oleh lemahnya kesadaran pengemudi untuk berhati-hati dan tidak bisa bersabar. Peraturan atau hukum itu sendiri memerlukan adanya suatu kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Soerjono Soekanto (1982:152), kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri masyarakat tentang hukum yang ada, disini yang ditetapkan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan penilaian hukum terhadap kejadian kongkret dalam masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu lintas. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain kepedulian/kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas kurang, adanya sikap masyarakat yang sering mengabaikan peraturan yang ada, mengabaikan kelengkapan pengemudi

dan kelengkapan kendaraan bermotor itu sendiri, dan kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas.

Dengan demikian tingkat kedisiplinan dan ketertiban warga masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hukum. Penegak hukum khusus di dalam hukum pidana merupakan proses hukum tentang perbuatan-perbuatan yang menuntut hukum bertentangan dan dapat dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu diatur pula petunjuk-petunjuk tindakan yang harus diupayakan untuk kelancaran berlakunya hukum.

Polisi sendiri merupakan salah satu penegak hukum yang mengungkap kasus sebagai modal dasar proses hukum yang selanjutnya di proses oleh jaksa dan hakim di pengadilan. Peraturan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi hukum dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan apabila masyarakat tidak dapat terlibat dalam memainkan peran sebagai membantu kepolisian, maka kepolisian yang harus berusaha sendiri memainkan perannya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Mengenai hal tersebut Chaerudin Ismail (1998:55), menyatakan: Harapan-harapan mana menuntut peranan warga masyarakat di dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Pada dasarnya, polisi mengharapkan ketertiban dan kedisiplinan itu, maka pekerjaan polisi akan menjadi mudah dan efektif. Polisi juga mengharapkan keikutsertaan pengguna kendaraan roda dua dalam usaha pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas

(Soerjono Soekanto,2002:242) menyatakan bahwa Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan, maka Sejak diberlakukannya Undang-Undang

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan peran kepada polisi lalu lintas baik secara normatif, ideal maupun faktual untuk menciptakan kedisiplinan dan ketertiban dalam berlalulintas sebab kondisi lalu lintas di kabupaten Rote Ndao belum berubah ke arah yang lebih baik, bahkan pengguna sepeda motor cenderung melanggar peraturan lalu lintas. Perilaku tidak disiplin dan tidak tertib berlalu lintas tidak hanya dilakukan oleh pengendara putus sekolah tetapi juga pengemudi kendaraan yang berpendidikan turut ikut melanggar peraturan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, seharusnya dapat memberantas atau setidaknya meminimalisir kesemrawutan lalu lintas dengan diberikan sanksi pidana bagi pengguna kendaraan roda dua yang tidak disiplin dan tidak tertib sehingga peran dan keaktifan Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang ada di garda depan penegak hukum di jalan. Apabila Polantas gencar melakukan sosialisasi tentang tata aturan dalam berlalu lintas dan melancarkan operasi, maka pengguna kendaraan roda dua akan semakin sadar.

Dengan adanya penertiban terhadap pengguna kendaraan roda dua dan dilaksanakannya operasi rutin terhadap pengguna kendaraan roda dua, masih banyak pengemudi kendaraan bermotor yang terkena razia karena tidak tertib dan disiplin berlalu lintas. Seperti melanggar marka jalan, melepas kaca spion, tidak memasang plat motor, ugal-ugalan di jalan, tidak memakai helm, tidak membawa SIM terutama anak-anak dan sebagainya. Disamping itu jumlah pelanggaran yang terjadi di setiap tahunnya tentu berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang serius oleh Polantas dalam menangani pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan bermotor. Dari realita tersebut, maka peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan Judul Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Dan Ketertiban Berlalu Lintas Bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua Dalam Wilayah Hukum Polres Rote Ndao Rumusan Masalah Bagaimana Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Dan Ketertiban Berlalu Lintas Bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua Dalam Wilayah Hukum Polres Rote Ndao ? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Mendeskripsikan Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban berlalulintas pengguna kendaraan Roda dua

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Satuan Lalu Lintas Polres Rote Ndao, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dimana data penelitian (data primer) diperoleh dari lokasi penelitian, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi atau empiris yakni peneliti mendatangi responden untuk di wawancarai atau juga guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Populasi dari penelitian ini adalah Pengguna sepeda Motor 50 pengguna kendaraan Roda dua sedangkan jumlah sampel yang ditarik dari populasi didasarkan pada sifat dari populasi dimana populasi seluruhnya homogeny yakni pengemudi kendaraan penggilingan padi maka teknik penarikan dilakukan dengan cara purposive Sampling dengan $\alpha = 0,05$, maka krejcie dan morgan telah memberikan tabelnya yang dikenal dengan sebutan table krejcie dan morgan; Jumlah sampel dalam populasi adalah sebanyak 50 maka berdasarkan tabel krejcie dan morgan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 Pengguna Kendaraan Sepeda motor, Sumber data Primer yaitu data yang

diperoleh langsung dari responden yang terkait dengan kedisiplinan dan ketertiban pengguna kendaraan roda dua, sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Satlantas Polres Rote Ndao, sumber data tersier yaitu, data yang diperoleh dari dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kedisiplinan dan ketertiban pengguna kendaraan roda dua. Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah dengan menyediakan angket yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan Menyebarkan Kuisisioner dan melakukan wawancara secara mendalam berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban dan data yang lebih valid. Setelah pengambilan data dilakukan baik berupa kuisisioner maupun hasil wawancara maka selanjutnya dilakukan pengolahan dengan cara Editing, Koding Distribusi Frekwensi. Data yang terkumpul akan dianalisis sesuai jenis kasusnya kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Pembahasan Hasil Penelitian

Peningkatan kedisiplinan berlalu lintas di Rote sangat membutuhkan campur tangan polisi lalu lintas untuk terjun langsung melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom bagi pengendara sepeda motor maupun bagi para pejalan kaki. Peran polisi tentu akan sangat membantu memperlancar arus lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya menandakan minimnya pemahaman terhadap keselamatan dan ketertiban berkendara dari pengguna roda dua maupun roda empat. Beragam cara digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dalam tertib

berlalu lintas. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan roda dua menimbulkan beragam masalah terutama di jalan raya. Polri berusaha untuk menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas dengan melakukan operasi Simpatik dimana selama operasi lalu lintas yang menjadi perhatian adalah pengendara roda dua yang tercatat sebagai pelanggar terbanyak. Dari data yang didapat selama pelaksanaan operasi Simpatik pengendara roda dua masih belum memiliki kesadaran tertib berlalu lintas yang baik dan benar. Di lapangan kebanyakan pelanggaran terjadi karena tidak mengenakan helm, melawan arus, serta tidak membawa kelengkapan surat-surat ini terjadi hampir setiap kali dilakukan operasi. Pelaksanaan operasi simpatik bermaksud menumbuhkan kedisiplinan dari pengguna kendaraan khususnya roda dua.

Sebuah sistem keselamatan (*safe System*) lalu lintas merupakan sebuah strategi dan pendekatan yang sangat efektif dalam menciptakan lalu lintas yang lebih selamat bagi seluruh pengguna jalan. Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu pesatnya, hal ini antara lain akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi dibidang transportasi. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas berupa pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dan kompleks dari waktu ke waktu apabila tidak segera ditangani dan diantisipasi. Upaya yang dapat dilakukan memecahkan masalah disiplin dalam lalu lintas yaitu diperlukan pengendalian sosial (*mechanism of social control*), yang merupakan segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai

kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pengendalian sosial tersebut dapat dilakukan melalui pembudayaan disiplin sebagai sikap dan perilaku dapat dilaksanakan melalui pembinaan baik lewat jalur pendidikan formal, in-formal maupun non-formal. Pendidikan formal dapat membiasakan disiplin melalui materi-materi yang terdapat dalam persekolahan dan kebiasaan-kebiasaan yang diberlakukan dalam situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Melalui pendidikan in-formal, kedisiplinan dapat dilaksanakan melalui pelatihan berkendara yang baik dan benar sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku, dan dalam pendidikan non-formal dapat dilakukan melalui kedisiplinan yang dikembangkan dalam keluarga.

Dengan adanya pembudayaan melalui 3 (tiga) jalur pendidikan tersebut, diharapkan terjadi pergeseran perilaku disiplin berlalu-lintas masyarakat kepada arah yang lebih baik guna terciptanya suasana lalu lintas yang tertib dan nyaman. Selain itu, agar penelitian ini implementatif dalam menunjang pemberlakuan peraturan tentang berkendara, maka harus dikembangkan suatu model yang dapat mengakomodir semua permasalahan yang berhubungan tentang lalu lintas secara umum.

Disiplin berlalu-lintas Kendaraan Roda Dua dalam wilayah hukum Polres rote Ndao, belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan internalisasi baru berjalan pada tataran pendidikan formal terbatas belum menyeluruh. Keadaan tersebut diperparah dengan belum adanya lembaga pelatihan resmi berkendara roda dua dan kurangnya figur (teladan) masyarakat yang disiplin berkendara. Sehingga masyarakat tidak terlalu peduli apakah dirinya melanggar peraturan lalu lintas atau tidak, yang penting mereka bisa menguasai kendaraan dan berani mengendarainya di jalan raya dan saat di

jalan raya mereka berprinsip bagaimana caranya agar sampai tujuan dengan tepat waktu.

Apabila merujuk pada keadaan tersebut perilaku disiplin sebagai modal utama dalam berlalu-lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam penyesuaiannya perkembangan perilaku disiplin seseorang berbeda-beda. Subagya (2010), pendidikan berlalu-lintas ditekankan dalam upaya membangun karakter dan budaya berlalu-lintas yang aman tertib dan lancar. Pertama, pendidikan, internalisasi disiplin sebagai sikap dan perilaku manusia dapat dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. a. Melalui pendidikan formal, dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 208 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, b. Pendidikan nonformal yang dimaksud adalah keluarga maupun intitusi sosial di masyarakat. Karena tidak terlepas dari itu, bahwa perilaku disiplin itu pada dasarnya mulai diterapkan di keluarga, mengingat suatu perilaku khususnya ditata secara baik dan terarah dimulai dari lingkungan keluarga, di mana orang tua membina dan mendidik anaknya agar memiliki perilaku yang baik salah satunya disiplin. Keluarga sebagai media merupakan alat yang paling efektif dalam pembiasaan perilaku sejak dini. Pada pelaksanaannya, harus ada dorongan yang kuat dan konsistensi dari orangtua agar anak mudah memahami dan dan melaksanakannya. Orang tua adalah sosok teladan yang akan diidentifikasi dan di internalisasi menjadi peran dan sikap oleh anak. Maka salah satu tugas utama orang tua ialah mendidik keturunannya dengan kata lain dalam relasi anak dan orang tua secara kodrati tercakup unsur pendidikan untuk membangun kepribadian anak dan mendewasakannya, karena orang tua merupakan pendidik paling pertama dan paling utama bagi anak-anaknya peran

orang tua merupakan hal terpenting dalam mengawasi serta mendidik langsung anak-anaknya untuk mempersiapkan saat nanti waktunya untuk berkendara, tetapi banyak ditemui juga orang tua saat ini malah memberikan kebebasan pada anaknya untuk mengendarai motor.

Faktor kepribadian banyak dikaitkan dengan pelanggaran dalam berlalu-lintas dan kecelakaan. penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Penegakan hukum bidang pencegahan, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Di mana di dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisah pisahkan, karena merupakan suatu sistem lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan tertib lalu lintas. Dengan melihat penjelasn di atas, masyarakat pengguna kendaraan roda dua mempunyai harapan terhadap petugas dari Kepolisian maupun dinas perhubungan. Harapan tersebut mengenai ketegasan sanksi bagi para pelanggar sejumlah informan menyatakan harapan ketegasan penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang terjadi di jalan raya, seperti pernyataan informan bahwa Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Polres Rote Ndao ini tentunya membuat para penegak hukum ekstra bekerja keras untuk menertibkan kondisi lalu lintas. Namun sepatutnya seorang penegak hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat mampu bekerja sama dengan masyarakat, di mana penegak hukum memberikan pengertian yang cukup bagi pelanggar lalu lintas. Memperingati pengguna motor yang melakukan pelanggaran, bukan langsung menilang, dikhawatirkan saat terjadi

penilangan terjadi hal yang tidak pantas atau dengan kata lain "berdamai" dengan biaya Rp. 50.000 atau bahkan lebih. Hal tersebut yang dikhawatirkan saat para pengendara motor ditilang, tetapi malah "berdamai" dengan penegak hukum, jelas uang tersebut menjadi uang tambahan bagi penegak hukum bukan masuk pada kas negara, dan terlihat ketidaksenangan para masyarakat dengan penegak hukum seperti itu, sehingga dikhawatirkan kesalahan pengendara motor menjadi suatu hal yang dicari-cari oleh penegak hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan semata" (Andi, wawancara tanggal 23 Juni 2019).

Bagi mereka yang melanggar dapat "berdamai" antara pengguna motor dengan penegak hukum sering sekali terjadi, hanya dengan Rp 50.000,-pelanggar dapat terbebas dari sanksi dan kembali melanjutkan perjalanan, berbeda dengan pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran di luar negeri, penegak tidak memberikan pilihan pada pelanggaran dan harus mengikuti sanksi yang berlaku, bukan malah "berdamai" (Tobi, wawancara tanggal 28 Juni 2019). "Peran penegak hukum saat ini terus berupaya melakukan penindakan tegas dengan melakukan razia-razia di berbagai wilayah di Rote Ndao dalam upaya untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran untuk menertibkan dan mendisiplinkan para pengendara motor. Hal tersebut menjadi hal yang sangat penting secara terus-menerus untuk melakukan tindakan bagi para pengendara nakal yang tidak membawa kelengkapan kendaraan maupun surat-surat izin berkendara. Namun niatan baik razia-razia yang dilakukan pihak penegak hukum harusnya tidak memunculkan anggapan bahwa banyak sekali terjadi "permainan" antara pelanggar dan penegak hukum untuk sama-sama hanya untuk memperoleh keuntungan semata, sudah

sepatutnya sebagai pengendara motor harus lebih berhati-hati dan disiplin dalam berlalu-lintas untuk saling membantu pihak penegak hukum lebih ringan dalam menjalankan tugasnya" (Vebi, wawancara tanggal 30 juni 2019). "Pihak penegak hukum untuk bersungguh sungguh dalam menindak pelanggar yang melanggar dan tidak menaati peraturan yang ada, harus tegas dan tanpa memberikan pilihan sedikitpun untuk melakukan tindakan yang tidak pantas seperti sogok menyogok. Sehingga dapat terwujudnya ketertiban dalam berlalu-lintas dan budaya disiplin dalam berkendara" (Herman, wawancara tanggal 05 Juli 2019).

"Penegak hukum dalam hal ini perlu lebih serius menangani permasalahan lalu lintas, bukan berarti permasalahan lalu lintas terjadi di pagi dan sore hari saja, karena penegak hukum di wilayah ini cenderung tampak saat jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Saat siang hari tiba, lalu lintas di wilayah ini kembali semberaut dan banyak pelanggaran yang terjadi, tentunya peran semua pihak menjadi hal terpenting untuk saling mengingatkan dan menghargai penggugah lainnya maupun penegak hukum" (mesak, wawancara tanggal 07 Juli 2019).

Informan menyatakan kebutuhan informasi dari petugas baik dari Kepolisian maupun Dinas Perhubungan, seperti pernyataan informan bahwa "Jalan ini menyambungkan Timur barat utara dan selatan Kabupaten Rote Ndao Kondisi jalan ini terdiri dari lajur kendaraan tanpa pembatas dan mulai lunturnya marka jalan yang ada, tentu membuat kebingungan pengendara motor (Klara, wawancara tanggal 07 Juli 2019).

Hal ini memang sangat sulit sekali dibenahi, di mana seharusnya baik wanita dan pria tentunya dalam berkendara harus benar-benar memahami tata cara baik mengetahui

rambu-rambu dan keterampilan dalam berkendara itu sendiri, bukan semata-mata hanya bisa mengendarai saja, tetapi saling menjaga keselamatan diri sendiri serta pengendara lainnya” (Heri wawancara tanggal 10 Juli 2019).

Informan mengharapkan sikap proaktif dari petugas, bahwa perlu adanya sikap proaktif dari polisi lalu lintas untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi pengguna sepeda motor agar lebih tertib dalam berkendara di jalan raya/jalan umum sebab dengan semakin banyaknya kendaraan terutama kendaraan roda dua seperti sepeda motor semakin hari semakin bertambah banyak dan ini sangat mengkhawatirkan sebab kondisi jalan di di rote yang masih sempit dan sulit untuk dibat lebih lebar lagi” (Fauzan, wawancara tanggal 10 juli 2019). “Ketidakdisiplinan pengendara motor dalam berkendara disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor namun tidak didukung dengan fasilitas jalan yang memadai serta rambu lalu lintas seperti garka jalan dan lainnya yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah (Lambertus, wawancara tanggal 11 Juli 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah

1. Perilaku kurang tertib dan kurang disiplin berlalu lintas disebabkan oleh kurang pahamiannya pengendara terhadap peraturan-peraturan lalu lintas, tidak memperhatikan kendaraanya sebelum digunakan sehingga pengendara tidak mengetahui kekurangan-kekurangan pada kendaraan seperti knalpot yang bising, kaca spion, rem blong, kondisi ban yang kurang baik, surat-surat kendaraan dan lampu kendaraan

sehingga memudahkan terjadinya kecelakaan.

2. Untuk dapat meningkatkan ketertibn dan kedisiplinan berlalu lintas maka polisi lalu lintas sangat berperan dalam beberapa hal antara lain :
 - a. Membudayakan tertib dan berdisiplin berlalu lintas melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.
 - b. Berperan sebagai Informan bagi pengendara yang kurang memahami aturan lalu lintas sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pengendara dengan demikian maka kedisiplinan berlalu lintas akan semakin meningkat
 - c. Bersikap proaktif dalam memberikan pendidikan dan pembinaan bagi pengendara bukan hanya sekedar melakukan tilang.
 - d. Tegas dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggar,

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Nusa Lontar Sebagai satu-satunya Lembaga Pendidikan Tinggi di Kabupaten Rote, Unstar Rote diharapkan memberikan input tentang ketertiban dan kedisiplinan melalui kajian ilmiah dan melakukan kerja sama dengan Polisi lalu lintas untuk melakukan sosialisasi Undnag-Undang No.22 Tahun 2009 kepada masyarakat.
2. Bagi Polisi Lalu Lintas Agar melaksanakan peranya sebagai pelindung dan pengayom bukan sebagai musuh

yang harus ditakuti masyarakat pengendara sepeda motor oleh karena itu polisi lalu lintas seharusnya lebih ramah dalam menjalankan tugas dan perannya.

3. Bagi Pengendara sepeda Motor
Agar selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraanya dengan mematuhi setiap rambu lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam, 2009, Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak Sejak Dini. Yogyakarta: DIVA Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta
- Aria Miswati, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan). Skripsi. Yogyakarta: FKIP UAD.
- Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta
- Giyan Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati, Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantu, Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No.2 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta e-mail: giyan.apandi@yahoo.co.id dan anom_jatiasmoro@yahoo.com
- Gunarso, Singgih D, 1995, Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang. Jakarta: BKP Gunung Mulia.
- Huda, Ni'matul, 2010, Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husaini Usman dan Purnomo setiady akbar, 2009, Metode penelitian sosial edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta
- Ismail, Chaerudin, 1998, Polisi, Kredibilitas, dan Reputasi Polisi Pengayom vs Penindas. Jakarta: Citra Indonesia.
- Kansil, C.S.T. Christine dan S.T. Kansil. (2000). Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, D. (1987). Polri Sebagai Penyidik dalam Penegak Hukum. Jakarta: Bina Aksara.
- Santoso, T. (2010). Kriminologi. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.

Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berjalan Lintas
Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 1, Juli 2014 | 67

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UUD 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Kepolisian Sektor.